FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 – 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Unika SOEGIJAPRANATA
Talenta pro patria et humanitate

SURAT - TUGAS

Nomor: 00473/H.7.1/FHK/06/2021

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

N a m a	:	**Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum. (NPP. 058.1.1990.081)**
Jabatan	:	Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
Tugas	:	Sebagai Narasumber dalam Serial Literasi seri 3: "Pengenalan Dasar Ilmu Hukum & HAM bagi Komunitas, Masyarakat Marginal & Masyarakat Umum" dengan Tema: "Hak dalam Hukum Keperdataan" dengan Judul paper: Dasar-dasar Hukum Acara Perdata & Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
Tempat	:	Zoom Meeting
W a k t u	:	Minggu, 06 Juni 2021
Lain – lain	:	Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 07 Juni 2021
Dekan,

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
058.1.1994.161

DASAR-DASAR HUKUM ACARA PERDATA
&
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Bernadeta Resti Nurhayati

Disampaikan dalam Serial Literasi Hukum & HAM 2021

Semarang, 6 Juni 2021

Manusia adl "zoon politicon"

Mengapa Beracara?

VS

Apa itu Hukum Acara "Perdata"?

- Adalah kaidah hukum (norma) yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata.
- Di PN, PA, PPHI, Pengadilan Niaga.

➢ Perkawinan, perceraian, anak, warisan

➢ Perjanjian, hutang-piutang

➢ Kebendaan, dll

- Terdapat dua cara Penyelesaian Sengketa:

1. Secara Litigasi
2. Non Litigasi.

Penyelesaian secara litigasi dibedakan menjadi dua:

1. Gugatan → Putusan
2. Permohonan → Penetapan

PROSES LITIGASI

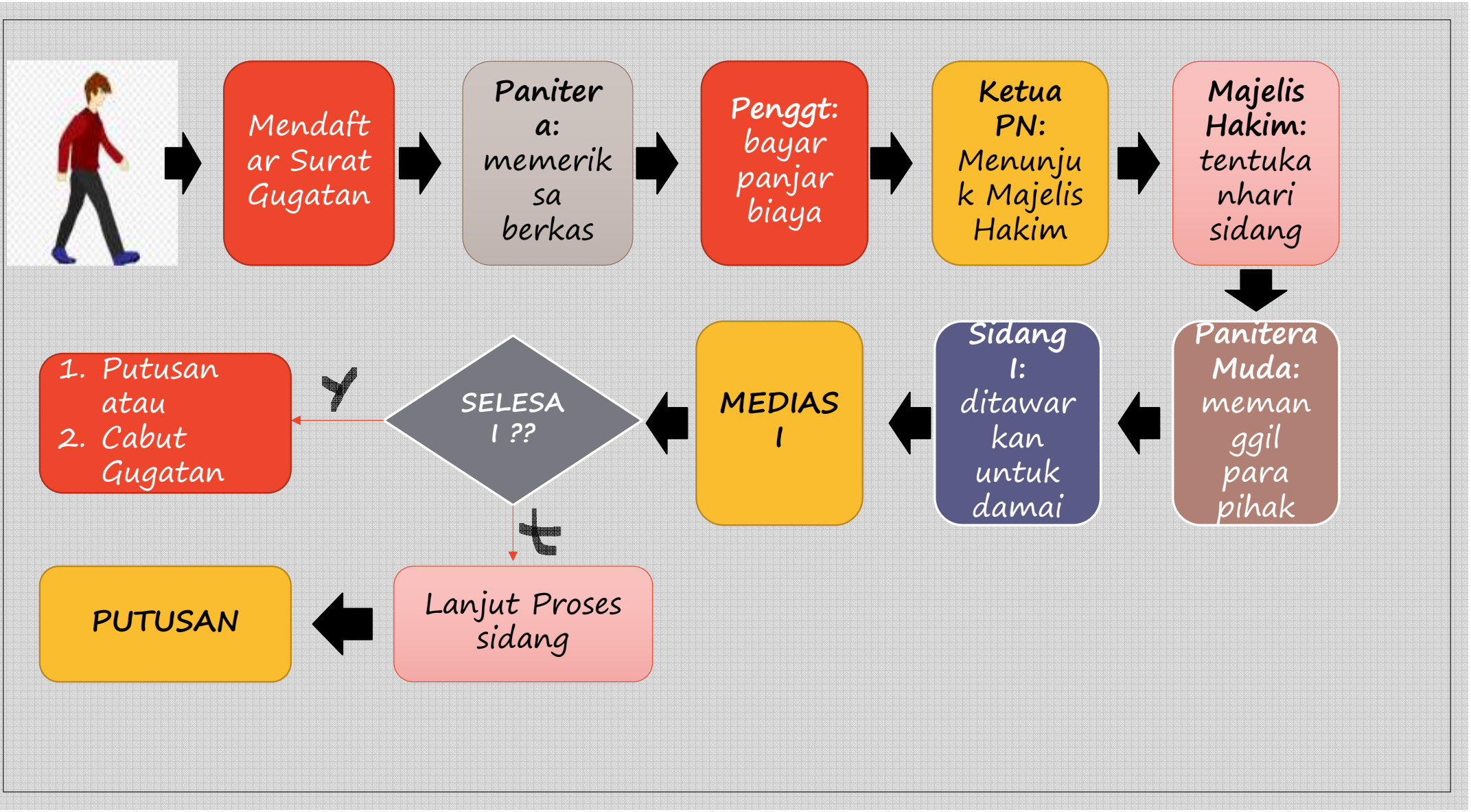
Mendaftar Surat Gugatan
Panitera: memeriksa berkas
Penggt: bayar panjar biaya
Ketua PN: Menunjuk Majelis Hakim
Majelis Hakim: tentukanhari sidang
Panitera Muda: memanggil para pihak
Sidang I: ditawarkan untuk damai
MEDIASI
SELESAI ??
Y
1. Putusan atau
2. Cabut Gugatan
T
Lanjut Proses sidang
PUTUSAN

MEDIASI: gagal

JAWAB JINAWAB

PEMBUKTIAN

KESIMPULAN

PUTUSAN

UPAYA HUKUM

EKSEKUSI

IN KRACHT

Dimana Gugatan diajukan?

- Prinsip: **TEMPAT KEDIAMAN TERGUGAT** (salah satu T/ T Utama)
- Gugatan dapat diajukan di **TEMPAT KEDIAMAN PENGGUGAT** atau salah satu dari Penggugat jika:
  a) T tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
  b) T tidak dikenal;
  c) Jika yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
- **SESUAI KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN** ➔Jika ada pilihan Domisili

Perkara Gugur

- Jika **hari sidang pertama, P**/semua P **tidak datang** atau tidak mengirim kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah datang.
  - Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
  - Penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut sekali lagi.

Alat Bukti dlm Perkara Perdata

- Pasal 164 HIR/Pasal 1866 KUHPerdata

1. TULISAN
2. KETERANGAN SAKSI
3. PERSANGKAAN
4. PENGAKUAN
5. SUMPAH

DIKENAL DUA UPAYA HUKUM:

1. UPAYA HUKUM BIASA
2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Ad.1. UPAYA HUKUM BIASA

➔Terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktuyg diberikan UU (putusan blm INKRACHT)

➔MENANGGUHKAN EKSEKUSI

1.Perlawanan (Verzet terhadap Putusan Verstek)

2.BANDING

3.KASASI

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

1. Peninjauan Kembali (Request Civil)
2. Derden verzet (perlawanan) dari pihak ketiga

➔ Putusan sudah INKRACHT

➔ Tidak menangguhkan EKSEKUSI

KAPAN PUTUSAN INKRACHT

- Putusan Inkracht **bila** Upaya Hukum Biasa tidak dapat digunakan lagi, atau
- Para pihak telah menerima /tidak keberatan terhadap Putusan tersebut.

NON-LITIGASI (ADR)

Bentuk ADR

1. Negoisasi
2. Mediasi
3. Konsolidasi
4. Arbitrase

LITIGASI
Biaya Mahal
Proses lama
Menimbulkan ketegangan
Tdk dapat dirahasiakan
Kemamp hakim bersifat umum
Kurang mampu mengakomodir kepent para pihak

1. Negoisasi

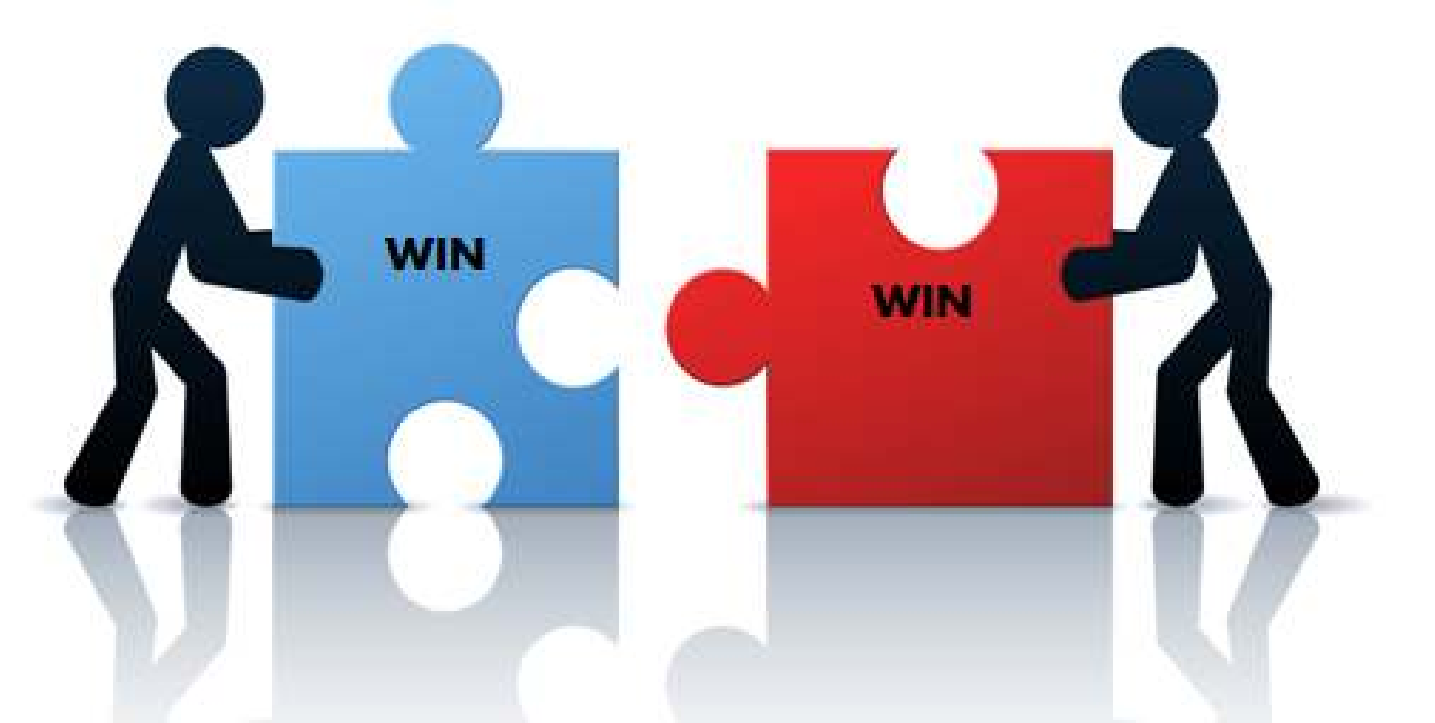

Pengertian Negoisasi

- Negosiasi
- Adl suatu proses komunikasi yang dimana dua pihak masing-masing dengan suatu tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha akan mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama.
- (Hartman)

Tahapan negoisasi

1. Tahap Persiapan (Preparation Stage)

   Menentukan lokasi dan waktu pertemuan dan siapa yang harus menghadiri pertemuan negosiasi.

2. Tahap Diskusi (Discussion Stage)

   Para pihak mengajukan sebuah kasus untuk suatu masalah mereka.

   Keterampilan yang dibutuhkan: mengajukan pertanyaan, mendengarkan dan mengklarifikasi.

3. Tahap Klarifikasi Tujuan (Clarifying Goals Stage)

   Mengklarifikasiuntuk menghindari kesalahpahaman yang akan menghambat untuk mencapai hasil yang menguntungkan kedua belah pihak

4. Bernegosiasi Bertuju pada Hasil yang Memenangkan (Negotiate Towards a Win-Win Outcome)

Tahap ini berfokus pada apa yang disebut juga sebagai hasil "menang-menang" atau "win-win" di mana kedua belah pihak akan merasa telah memperoleh sesuatu yang positif melalui suatu proses negosiasi dan kedua belah pihak juga akan merasa bahwa sudut pandang mereka telah dipertimbangkan.

5. Perjanjian (Agreement)

Kesepakatan dapat dicapai setelah pemahaman mengenai sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak yang telah dipertimbangkan.

6. Melaksanakan Tindakan dari Hasil Perjanjian

Dari perjanjian yang akan disepakati, tindakan harus diambil untuk dapat mengimplementasikan keputusan perjanjian.

2. Mediasi

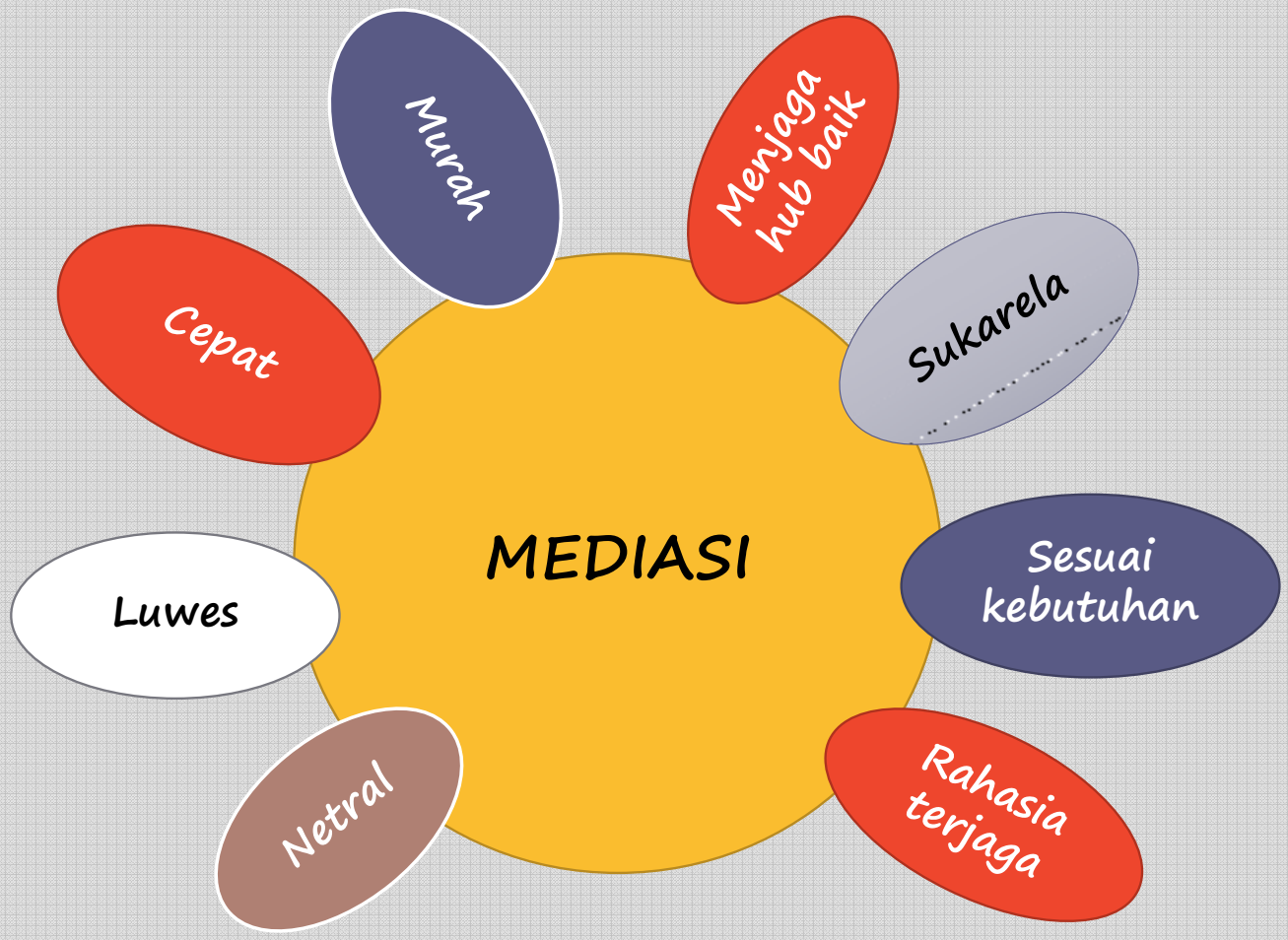
MEDIASI
Murah
Menjaga hub baik
Sukarela
Sesuai kebutuhan
Rahasia terjaga
Netral
Luwes
Cepat

Mediator
(Bersertifikat/Tidak)
Negosiator A
Negosiator B
Pengamat/Tenaga Ahli

Hakikat Mediasi:

- Mediasi adalah **cara penyelesaian sengketa** melalui proses **perundingan** untuk memperoleh **kesepakatan** para pihak dengan dibantu oleh **mediator. (Perma 1 tahun 2016)**
- Tdk menempuh prosedur mediasi berdasarkan Perma ini, merupakan Pelanggaran **Pasal 130 HIR/154 Rbg.**

Unsur-unsur Mediasi

- **Adanya pihak ketiga yang netral yang disebut sebagai Mediator yg diterima oleh para pihak.**
- **Mediator bertugas membantu para pihak untuk mencari penyelesaian atas sengketa.**
- **Mediator membantu merumuskan keputusan.**

- Win-Win solution.
- Tiap2 kebutuhan dari seluruh pihak hrs dibahas dlm rangka mencapai tujuan itu.
- Diskusikan tiap2 kebutuhan secara intensif sebelum mengambil keputusan.
- Terbuka terhadap alasan perunding lawan.

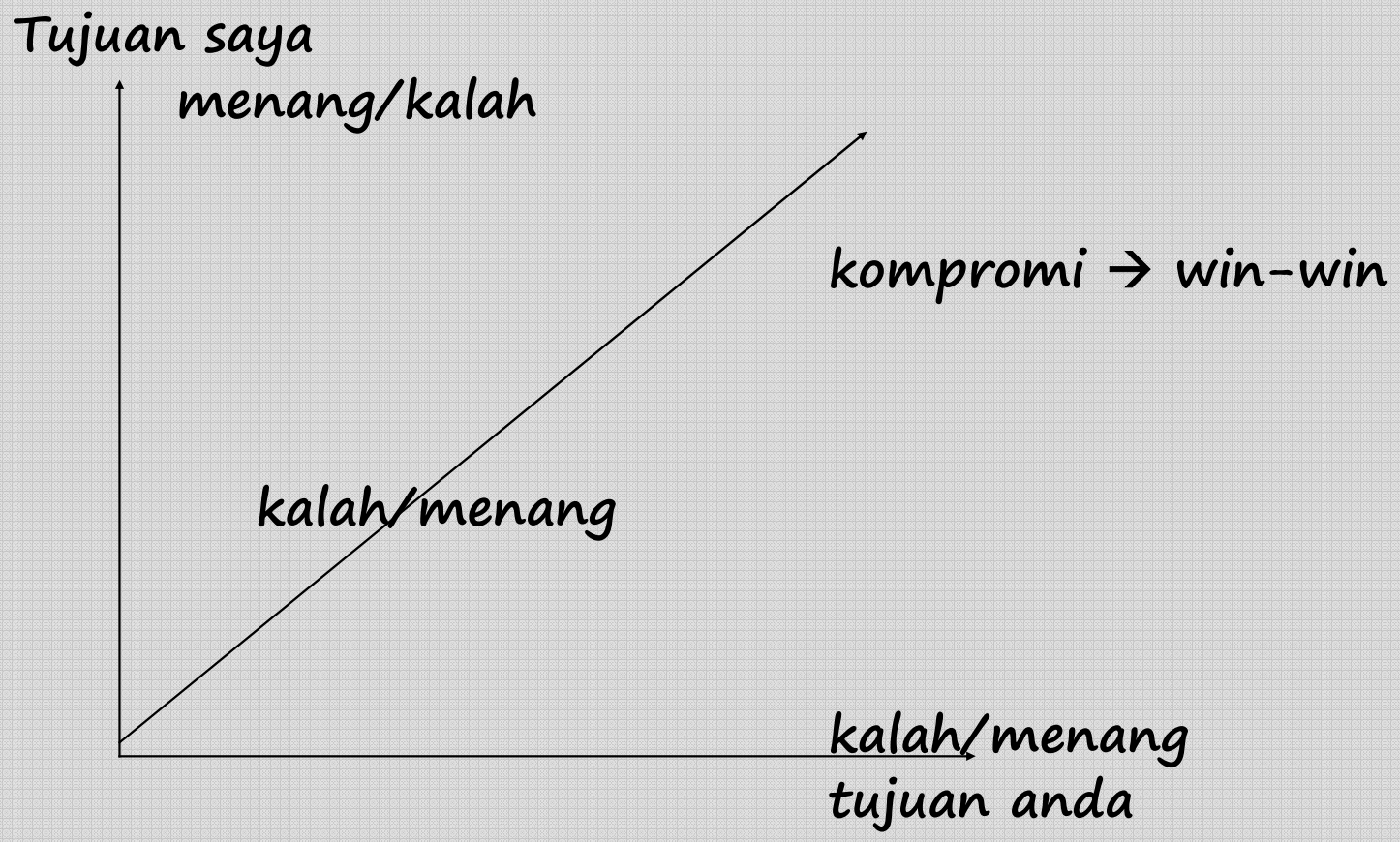
Tujuan saya
menang/kalah
kompromi → win-win
kalah/menang
kalah/menang
tujuan anda

MEDIATOR

PROSES MEDIASI

KESEP AKATA N

SELES AI

AKTA PERDAMAIAN

LANJUT KE PENGADILAN

MAJELIS HAKIM
Membuat Penetapan Mediator atas kesepakatan para pihak
MEDIATOR
- Menerima salinan gugatan dan Surat Penetapan Penunjukan Mediator dari Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti
- Menentukan jadwal pertemuan
- Memerintahkan pemanggilan para pihak
PROSES MEDIASI
PENDAHULUAN
- Sambutan Mediator
- Menerangkan proses mediasi
- Negosiasi waktu, tempat dan biaya pelaksanaan mediasi
UPAYA DAMAI
- Pemaparan
- Kesimpulan masalah dan kesepakatan
- Negosiasi perdamaian
PENUTUP
- Sambutan Mediator
- Perumusan catatan pertemuan
- Pemberitahuan waktu dan tempat persidangan
LAPOR
MAJELIS HAKIM
DAMAI
TIDAK DAMAI
PEMERIKSAAN PERKARA
- Pembacaan gugatan
- Jawaban / Eksepsi
- Replik
- Duplik
- Pembuktian
- Kesimpulan
PUTUSAN

fhk

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Universitas Katolik Soegijapranata

Communicating Justice and Humanity